

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

Sosialisasi PO PAK Dikti Tahun 2019

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

15 Oktober 2021

1 Beberapa Ketentuan

- Unsur Kegiatan
- Angka Kredit Kumulatif
- Persentase Kewajiban pada Setiap Jenjang
- Pengangkatan Pertama
- Kenaikan Reguler & Loncat Jabatan
- Loncat Jabatan

2 Unsur Utama

- A: Pendidikan
- B: Pelaksanaan Pendidikan
- C: Pelaksanaan Penelitian
- D: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3 Unsur Penunjang

- Komponen Kegiatan Unsur Penunjang

4 Lebih Angka Kredit

Jabatan Fungsional Dosen

Jabatan Fungsional Dosen

yang selanjutnya disebut **Jabatan Akademik Dosen** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Jenjang Jabatan dan Pangkat

a) **Asisten Ahli:**

1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b) **Lektor:**

1. Penata, golongan ruang III/c.
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c) **Lektor Kepala:**

1. Pembina, golongan ruang IV/a.
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d) **Profesor:**

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Unsur Kegiatan untuk Penentuan Angka Kredit

(I) **Unsur utama** terdiri dari:

A) **Pendidikan:**

- (1) Pendidikan Sekolah; dan/atau
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Pra-Jabatan. Pendidikan dan pelatihan prajabatan ini hanya digunakan untuk angka kredit pertama.

B) **Pelaksanaan Pendidikan** (termasuk pengembangan diri);

C) **Pelaksanaan Penelitian**; dan

D) **Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat** (min 0.5 AK).

(II) **Unsur penunjang** (min 0.5 AK).

Komposisi:

- Unsur Utama: **minimal** 90% tidak termasuk A) Pendidikan.
- Unsur Penunjang: **maksimal** 10%.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif pada setiap Unsur

Tabel A: Untuk Dosen berpendidikan **Magister** atau Sederajat.

No.	Unsur	Persentase	A.A III/b	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c
1.	Unsur Utama							
	A. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	<i>Pelaksanaan</i> :							
	B. Pendidikan	≥ 90%	-	45	135	225	360	495
	C. Penelitian							
	D. Pengabdian							
	E. Pengembangan Diri							
2.	Unsur Penunjang	≤ 10%	-	5	15	25	40	55
	Kumulatif		150	200	300	400	550	700

Jumlah Angka Kredit Kumulatif setiap Unsur

Tabel B: Untuk Dosen berpendidikan **Doktor** atau Sederajat.

Unsur	Persentase	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c	G.B IV/d	G.B IV/e
1. Unsur Utama								
A. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
<i>Pelaksanaan</i> :								
B. Pendidikan								
C. Penelitian	≥ 90%	-	90	180	315	450	585	765
D. Pengabdian								
E. Pengembangan Diri								
2. Unsur Penunjang	≤ 10%	-	10	20	35	50	65	85
Kumulatif		200	300	400	550	700	850	1050

Persentase Kewajiban pada Setiap Jenjang Jabatan Akademik

Tabel C: Persentase **Kewajiban pada Setiap Jenjang Jabatan Akademik.**

Jabatan Akademik	Pendidikan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian (ak \geq 0.5)	Penunjang (ak \geq 0.5)
1. Asisten Ahli	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
2. Lektor	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
3. Lektor Kepala	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
4. Profesor	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$

Beberapa Ketentuan
Unsur Utama
Unsur Penunjang
Lebih Angka Kredit

Unsur Kegiatan
Angka Kredit Kumulatif
Persentase Kewajiban pada Setiap Jenjang
Pangkat/Pengangkatan Pertama
Kenaikan Reguler & Loncat Jabatan
Loncat Jabatan

LAMPIRAN III

JUMLAH ANGKA KREDIT KOMULATIF INPASING DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

No.	Unsur yang dinilai	III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c	
		%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum
1	Unsur Utama												
	A Pendidikan Sekolah		150		150		150		150		150		150
	B Pelaksanaan Pendidikan	55%	-	45%	22,5	45%	67,5	40%	100,0	40%	160,0	40%	220,0
	C Pelaksanaan Penelitian	25%	-	35%	17,5	35%	52,5	40%	100,0	40%	160,0	40%	220,0
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	5,0	10%	15,0	10%	25,0	10%	40,0	10%	55,0
	E Pengembangan Diri												
2	Penunjang	10%	-	10%	5,0	10%	15,0	10%	25,0	10%	40,0	10%	55,0
	Jumlah	100%	150	100%	200	100%	300	100%	400	100%	550	100%	700

JUMLAH ANGKA KREDIT KOMULATIF INPASING DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

No.	Unsur yang dinilai	III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum
1	Unsur Utama														
	A Pendidikan Sekolah		200		200		200		200		200		200		200
	B Pelaksanaan Pendidikan	45%	-	45%	45,0	40%	80,0	40%	140,0	40%	200,0	35%	227,5	35%	297,5
	C Pelaksanaan Penelitian	35%	-	35%	35,0	40%	80,0	40%	140,0	40%	200,0	45%	292,5	45%	382,5
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	10,0	10%	20,0	10%	35,0	10%	50,0	10%	65,0	10%	85,0
	E Pengembangan Diri														
2	Penunjang	10%	-	10%	10,0	10%	20,0	10%	35,0	10%	50,0	10%	65,0	10%	85,0
	Jumlah	100%	200	100%	300	100%	400	100%	550	100%	700	100%	850	100%	1050

Pengangkatan Pertama: **Asisten Ahli**

- a) Berijazah magister atau sederajat dari PT dan/atau Prodi Terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penugasan.
- b) Bagi PNS, pangkat minimal Penata Muda Tk I, III/b.
- c) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- d) Melaksanakan tugas mengajar minimal 1 tahun.
- e) Punya karya ilmiah minimal di Jurnal Ilmiah Nasional sbg Penulis Pertama.
- f) Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g) Telah memenuhi minimal 10 Angka Kredit diluar ijazah & Pra-jabatan.
- h) Mendapat Persetujuan/Pertimbangan Senat Fakultas.

Pengangkatan Pertama: **Lektor**

- a) Berijazah doktor atau sederajat dari PT dan/atau Prodi Terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penugasan.
- b) Bagi PNS, pangkat minimal Penata, III/c.
- c) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- d) Melaksanakan tugas mengajar minimal 1 tahun.
- e) Punya karya ilmiah minimal di Jurnal Ilmiah Nasional sbg Penulis Pertama.
- f) Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g) Telah memenuhi minimal 10 Angka Kredit diluar ijazah & Pra-jabatan.
- h) Mendapat Persetujuan/Pertimbangan Senat Fakultas.

Karya Ilmiah pada Pengangkatan Pertama

Karya ilmiah di jurnal internasional, prosiding terindeks basis data internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 **dapat** dipergunakan **untuk pemenuhan** persyaratan pada **pengangkatan pertama** dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor.

Kenaikan Reguler: Asisten Ahli ke Lektor

- a) Minimal 2 tahun menduduki jabatan Asisten Ahli.
- b) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- c) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- d) Punya karya ilmiah minimal di Jurnal Ilmiah Nasional sbg Penulis Pertama.
- e) Mendapat Persetujuan/Pertimbangan Senat Fakultas.

Kenaikan Reguler: Lektor ke Lektor Kepala (masa kerja ≥ 8 thn)

- a) Minimal 2 tahun menduduki jabatan Lektor.
- b) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- c) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- d) Punya karya ilmiah minimal di Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi sbg Penulis Pertama bagi doktor atau sederajat.
- e) Punya karya ilmiah minimal di Jurnal Ilmiah Internasional sbg Penulis Pertama bagi magister atau sederajat.
- f) Mendapat Persetujuan/Pertimbangan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kenaikan Reguler: Lektor Kepala ke Profesor (masa kerja > 20 thn)

- a) Minimal 2 tahun di Lektor Kepala.
- b) Berijazah doktor atau sederajat.
- c) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- d) Minimal 3 tahun setelah berijazah doktor atau sederajat.
- e) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- f) Punya karya ilmiah minimal di Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi sbg Penulis Pertama setelah lulus doktor atau sederajat.
- g) Mendapat Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Loncat Jabatan: Asisten Ahli ke Lektor Kepala (masa kerja ≥ 8 thn)

- a) Minimal 2 tahun menduduki jabatan Asisten Ahli.
- b) Berijazah doktor atau sederajat.
- c) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- d) Minimal 2 karya ilmiah di Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi (dengan syarat khusus SJR/JIF) sbg Penulis Pertama.
- e) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- f) Mendapat Pertimbangan/Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

Loncat Jabatan: Lektor ke Profesor (masa kerja > 20 thn)

- a) Minimal 2 tahun menduduki jabatan Lektor.
- b) Berijazah doktor atau sederajat.
- c) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- d) Punya 4 karya ilmiah di Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi (dengan syarat khusus SJR/JIF) sbg Penulis Pertama.
- e) Minimal 3 tahun setelah berijazah doktor atau sederajat.
- f) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- g) Mendapat Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

A: Pendidikan

Kegiatan **Pendidikan Formal** Dosen meliputi **pendidikan formal/tugas belajar** (doktor/ sederajat dan magister/ sederajat) dan mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) **Pra-Jabatan** Golongan III.

- (1) **Bukti ijazah** yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:
 - a) PT atau Prodi **dalam negeri Akreditasi minimal B**; atau
 - b) PT luar negeri yang telah mendapatkan **penyetaraan** dari Ditjen Belmawa Kemenristekdikti/ Ditjen Pendis Kemenag.
- (2) Jika bidang ilmu gelar akademik terakhir yang kedua, tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan akademiknya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit **S3 adalah 15** dan **S2 adalah 10**.

B: Pelaksanaan Pendidikan

- (1) Kegiatan melaksanakan pendidikan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dan kegiatan peningkatan kompetensi diri. Namun demikian perlu ditekankan bahwa **untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik/pangkat harus ada kegiatan pengajaran**. Berikut beberapa definisi dari Pelaksanaan Pendidikan.
 - a) **Buku ajar/buku teks** adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
 - b) **Diktat** adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
 - c) **Modul** adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.

- (1) d) **Petunjuk praktikum** adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan yang disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah ilmiah.
- e) **Model** adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
- f) **Alat bantu** adalah perangkat keras/lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena.
- g) **Audio visual** adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena.
- h) **Naskah tutorial** adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen/tutor mata kuliah pada tutorial tersebut dengan mengikuti kaidah ilmiah.

Catatan: Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut.

- Buku ajar/buku teks adalah **1 buku/tahun**.
 - Diktat, modul, model, petunjuk praktikum adalah **1 produk/semester**.
- (2) Menyampaikan **orasi ilmiah** pada tingkat pendidikan tinggi adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan, dan lain-lain. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan menyampaikan orasi ilmiah yaitu **2 perguruan tinggi/semester**.
- (3) Ketentuan lainnya dapat dilihat/diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Tabel Komponen: Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

Tabel 2: Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN PENDIDIKAN				
A	PENDIDIKAN			
1	Mengikuti Pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a. Doktor/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
	b. Magister/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
2	Mengikuti diklat Pra Jabatan Golongan III	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	3

B PELAKSANAAN PENDIDIKAN				
1	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ Perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebon percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester)			
	1. Asisten Ahli untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		5	0.5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		0.5	0.25
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		1/semester	0.5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisistik		11/ semester	4
	b. melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter			2
	c. melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter			2
	d. melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter			3
	e. menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter			1

Beberapa Ketentuan
Unsur Utama
 Unsur Penunjang
 Lebihan Angka Kredit

- A: Pendidikan
 B: Pelaksanaan Pendidikan
 C: Pelaksanaan Penelitian
 D: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
2	Membimbing seminar mahasiswa (tiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Prkatik Kerja Lapangan (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Laporan Akhir Studi yang sesuai bidang penugasannya:			
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap semester)			
	a. Disertasi		4 lulusan/semester	8
	b. Tesis		6 lulusan/semester	3
	c. Skripsi		8 lulusan/semester	1
	d. Laporan Akhir Studi	Pindai le1l mbar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan/semester	1
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap semester)			
	a. Disertasi		4 lulusan/semester	6
	b. Tesis		6 lulusan/semester	2
	c. Skripsi		8 lulusan/semester	0.5
	d. Laporan Akhir Studi		10 lulusan/semester	0.5
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi/pendidikan dokter klini (setiap mahasiswa)			
	1. Ketua Penguji		4 lulusan/semester	1
	2. Anggota Penguji	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	8 lulusan/semester	0.5
6	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	2 lkegiatan/semester	
7	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode dan substansi (setiap produk)	File produk	1 mata kuliah/semester	2

Beberapa Ketentuan
Unsur Utama
 Unsur Penunjang
 Lebihan Angka Kredit

- A: Pendidikan
 B: Pelaksanaan Pendidikan
 C: Pelaksanaan Penelitian
 D: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
8	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk)			
	1. Buku Ajar	File produk	1 buku/ tahun	20
	2. Diktat, Modul, Petunjuk Pratikum, Model, Alat bantu, Audio Visual, Naskah Tutorial, <i>Job sheet</i> pratikum terkait dengan mata kuliah yang diampu.		1 produk/ semester	5
9	Menyampaikan orasi ilmiah ditingkat perguruan tinggi	File produk	2 orasi/ semester	5
10	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara (setiap semester)			
	1. Rektor	Pindai SK jabatan		6
	2. Wakil Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga		5	
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/ asisten direktur program pascasarjana/ direktur politeknik/Kepala LLDikti		4	
	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/ pembantu direktur politeknik		4	
	5. Direktur Akademi		4	
	6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi		3	
	7. Pembantu direktur akademik/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas/politeknik, sekretaris jurusan/ bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi		3	
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/ institut/sekolah tinggi/politeknik/akademik.		3	
11	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah, setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas)			
	1. Pembimbing pencangkokkan	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	2
	2. Reguler		1 orang	1
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokkan di luar institusi tempat bekerja, setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas)			
	1. Detasering	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	5
	2. Pencangkokkan		1 orang	4
13	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pindai sertifikat asli		15
	2. Lamanya lebih dari 641 - 960 jam		9	
	3. Lamanya lebih dari 481 - 640 jam		6	
	4. Lamanya lebih dari 161 - 480 jam		3	
	5. Lamanya lebih dari 81 - 1600 jam		2	
	6. Lamanya lebih dari 30 - 80 jam		1	
	7. Lamanya lebih dari 10 - 30 jam		0.5	

Bagi dosen yang **belum mempunyai jabatan akademik** tetapi sudah diangkat sebagai dosen tetap dan diberikan Penugasan pelaksanaan pendidikan **harus dilakukan di bawah bimbingan dosen** dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala dan angka kredit perolehan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan lampiran Permen PAN dan RB.

Contoh cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sesuai Lampiran IV Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Contoh isian DUPAK tentang Surat Pernyataan Pelaksanaan Pendidikan

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/Kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktiklap.						
	1. Mengajar MK-A, 2 sks, 2 orang tim= (2/2 = 1 sks) 2. Mengajar MK-B, 4sks, 2 orang tim= (4/2 = 2 sks) Total = 3 sks	Semester Gasal 2012/2013	10 sks pertama	3	1	3	Tulis Nomor SK, Lampirkan/ unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	1. Mengajar MK-P, 4 sks 2. Mengajar MK-Q, 4 sks 3. Mengajar MK-R, 2 sks 4. Mengajar MKS, 4 sks Total = 14 sks	Semester Genap 2012/2013	10 sks pertama	10	1	10	Tulis Nomor SK, Lampirkan/ unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
			2 sks berikut	2	0,5	1	
	Total 1.					14	
3.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing 5 mhs PKL	Semester Gasal 2012/2013	Tiap smt	1	1	1	Tulis Nomor SK, Lampirkan/ unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (Lembar Pengesahan)
	Total 3.					1	
	Total Pelaksanaan Pendidikan					15	

Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Mengajar

Tabel 4: Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam **Mengajar**.

No.	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Prodi Diploma/ Sarjana	Prodi Magister	Prodi Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M := Melaksanakan.

B := Membantu.

Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Bimbingan TA

Tabel 5: Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam **Bimbingan Tugas Akhir**.

No.	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

Keterangan:

* := Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

** := Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014.

M := Melaksanakan.

B := Membantu.

C: Pelaksanaan Penelitian

Karya Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan **memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah

Tabel 6a: Tugas, Tanggung Jawab dalam **Publikasi Karya Ilmiah** untuk **Kenaikan Jabatan Akademik Reguler** sebagai **Penulis Pertama**

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (SINTA 3/4/5/6 / Nas tak SINTA)	Jurnal Nas Terakreditasi (SINTA 1/2 / Akred. Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Inter. Bereputasi
1.	Asisten Ahli	W	S	S	S
2.	Lektor	W	S	S	S
3.	Lektor Kepala Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala Doktor	S	W	S	S
4.	Profesor	S	S	S	W

Keterangan:

W := Wajib ada, atau boleh digantikan dengan karil yang angka kreditnya lebih tinggi.

S := disarankan ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49, Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan:

- a) pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/ internasional/ korporasi, atau kompetitif internal PT, (sebagai ketua, kecuali penelitian Program tesis/ disertasi); atau
- b) pernah membimbing/membantu membimbing Program Doktor, atau
- c) pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa Program Doktor (baik di PT sendiri maupun PT lain); atau
- d) sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

Pengusul pada jabatan akademik LK dan Profesor dengan **masa kerja minimal** sesuai dengan ketentuan PermenPAN-RB dipersyaratkan memiliki karya ilmiah yang luar biasa. Keluarbiasaan ini ditunjukkan dengan pengusul memiliki karya ilmiah di atas ketentuan minimum seperti yang tercantum pada Tabel 6.

(A). Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan **masa kerja kurang 8 tahun** sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik AA, maka:


- (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014, yaitu **Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF Clarivate Analytics WoS paling sedikit 0,05.** **Tidak termasuk** dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr serta kelompok *Emerging Sources Citation Index (ESCI)* di *Clarivate Analytics WoS*; dan
- (2) Melampirkan bukti **proses pembimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit** yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, atau Kegiatan Kemahasiswaan.

(B). Seseorang yang ketika diusulkan reguler dari jabatan akademik **Lektor Kepala** ke **profesor** dengan **masa kerja 10 hingga 20 tahun**, maka:

- (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014, yaitu **Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek dikti (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science** sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut:

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1.	Art & Humminities (UU No. 12 Thn 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0.25	0.50
2.	Social (UU No. 12 Thn 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0.40	0.80
3.	Science (UU No. 12 Thn 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Terapan)	0.50	1.00

; dan

- (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, 

Pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus mempunyai karya ilmiah sebagai **penulis pertama** yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.

Tabel 6b: Tugas, Tanggung Jawab dalam **Publikasi Karya Ilmiah** untuk **Kenaikan Loncat Jabatan Akademik** sebagai **Penulis Pertama**

No.	Jabatan Akademik	JIB
1.	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	wajib minimal 2 artikel
2.	Lektor ke Profesor	wajib minimal 4 artikel

Seseorang yang diusulkan **Loncat Jabatan** dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan dari Lektor ke Profesor, maka **diperlukan pemenuhan persyaratan khusus** sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu dengan karya ilmiah 50% diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (impact factor) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut:

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1.	Art & Humminities (UU No. 12 Thn 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0.25	0.50
2.	Social (UU No. 12 Thn 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0.40	0.80
3.	Science (UU No. 12 Thn 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Terapan)	0.50	1.00

dan **dipublikasikan setelah pendidikan sekolah**. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui **loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali** untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka **usulan dialihkan** melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik **secara reguler**.

Tabel 6c: Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk kenaikan pangkat dalam **Jabatan Akademik yang sama** sebagai **Penulis Utama***

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (SINTA 3/4/5/6)	Jurnal Nas Terakreditasi (SINTA 1/2 / Akred. Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Inter. Bereputasi
1.	Lektor	W	S	S	S
2.	Lektor Kepala Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala Doktor	W	S	S	S
3.	Profesor	-	W	S	S

Keterangan:

W := Wajib ada, atau boleh digantikan dengan karil yang angka kreditnya lebih tinggi.

S := diSarankan ada.

*) := satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

Uji Kemiripan (Check Similarity)

Karya Ilmiah pada Jurnal Internasional, Internasional Bereputasi, dan Seminar Internasional **wajib dilakukan uji kemiripan** misalnya menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti **ithenticate, turnitin**, atau yang Lainnya yang setara, dan menyampaikan hasil uji kemiripan pada dokumen usulan PAK Online Kemenristekdikti. **Uji kemiripan maksimum 25%**.

Jika **hasil uji kemiripan melebihi 25%** terhadap 1 (satu) dokumen/*primary source* (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3%), maka *peer review* secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.

Tabel Jenis Kegiatan dan Angka Kredit Maksimal Kegiatan Melaksanakan Penelitian

Tabel 7: Jenis Kegiatan dan Angka Kredit Paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit maksimal	Batas Pengakuan Maksimum
(1)	(2)		(3)	
C				
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Buku Monograf	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	20	
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>) dan buku jenis lainnya yang setara			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan			
	1) Jurnal Internasional Bereputasi [terindeks pada basis data internasional bereputasi Scopus (di luar status <i>cancelled/ discontinued</i>) atau <i>Clarivate Analytics Web of Science</i> (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak] dengan $SJR > 0.1$ atau $JIF WoS \geq 0.5$.	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	40	Lihat penjelasan Butir 12.2 untuk pemenuhan persyaratan khusus
	2) Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi [terindeks pada data base internasional bereputasi scopus (di luar status <i>cancelled/ discontinued</i>) atau <i>Clarivate Analytics Web of Science</i> (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak] dengan $SJR \leq 0.1$ atau $JIF WoS < 0.5$.	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	30	Lihat penjelasan Butir 12.1 untuk pemenuhan persyaratan khusus

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit maksimal	Batas Pengakuan Maksimum
	3) Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 1) dan 2).	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	20	Termasuk ke dalam kelompok kriteria jurnal ini adalah jurnal terindeks di <i>Web of Science</i>
	4) a. Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	25	
	b. Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Peringkat 1 atau 2		25	
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa resmi PBB terindeks pada basis data yang diakui kementerian, contohnya: DOAJ, CABI, atau Index Copernicus International (ICI)		20	
	b. Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 atau 4			
	c. Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 5 atau 6.		15	
	6) Jurnal Nasional di luar nomor 4) dan 5)		10	Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan Profesor
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		10	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit maksimal	Batas Pengakuan Maksimum
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dideseminasikan (Batas kepatutan/pengakuan banyak publikasi disetiap even/kegiatan deseminasi paling banyak 2 (dua) artikel/karya ilmiah)			Jumlah angka kredit karya ilmiah butir: 2.a.4; 2.b.2; 2.c.2; dan 2.d.2; paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan Profesor
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ ISBN):			
	1) Internasional terindeks pada Scimagojr dan scopus	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi, bukti kinerja	30	
	2) Internasional terindeks pada SCOPUS, IEE Explorer, SPIE		25	
	3) Internasional		15	
	4) Nasional		10	
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai poster, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi, buku panduan	10	
	2) Nasional	Pindai poster, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi, buku panduan	5	

Beberapa Ketentuan
Unsur Utama
 Unsur Penunjang
 Lebih Angka Kredit

- A: Pendidikan
 B: Pelaksanaan Pendidikan
 C: Pelaksanaan Penelitian
 D: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit maksimal	Batas Pengakuan Maksimum
	c. Disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja, Panitia	5	
	2) Nasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja, Panitia	3	
	d. Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	10	
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	5	
	e. Hasil penelitian/ pemikiran yang disajikan dalam koran/ majalah populer/ umum.	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	Jumlah angka kredit karya ilmiah butir: 2.e dan 3 paling tinggi 5% dari angka kredit unsur penelitian yang untuk pengusulan ke semua jenjang
3	Hasil penelitian/ pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan, dan bukti kinerja	2	
4	Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber-ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber-ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	

Beberapa Ketentuan
Unsur Utama
 Unsur Penunjang
 Lebih Angka Kredit

- A: Pendidikan
 B: Pelaksanaan Pendidikan
C: Pelaksanaan Penelitian
 D: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit maksimal	Batas Pengakuan Maksimum
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional			
	a) Internasional yang sudah diimplimentasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 negara)		50	
	c) Nasional (yang sudah diimplimentasikan di industri)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d) Nasional		30	
	e) Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	
	f) Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	15	1 karya/ semester
	g) Karya cipta berupa bahan pengajaran (buku ajar, modul, dan lainnya) yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, maka karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian.			
7	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI yang telah dipresentasikan pada forum yang teragenda:			
	a) Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b) Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, minimal peer review nasional sesuai bidang ilmu	15	
	c) Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	
8	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar di HaKI*)	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	*)	Rincian karya dan angka kredit terdapat pada lampiran 1

Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian/pemikiran yang original dapat berupa **buku referensi** atau **monograf** atau **buku jenis lainnya**, diterbitkan dan dipublikasikan yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah sbb:

- a) isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
- b) merupakan hasil penelitian/pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
- c) memiliki ISBN;
- d) tebal buku paling sedikit 60 halaman cetak (menurut format UNESCO);
- e) ukuran standar buku adalah 15 cm × 23 cm, 1 spasi;
- f) diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/PT;
- g) isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan UUD 1945.

- (1) **Buku Referensi** suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada **satu bidang ilmu kompetensi penulis**. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang **mengandung nilai kebaruan (novelty/ies)**, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
- (2) **Buku Monograf** adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada **satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis**. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang **mengandung nilai kebaruan (novelty/ies)**, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Buku Monograf atau Buku Referensi yang diambil dari **disertasi atau tesis tidak dapat dinilai** untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.

Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Termasuk kedalam golongan buku ini adalah *Book Chapter*.

Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan keceandekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keceandekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik/pangkat dosen, jurnal dibedakan menjadi:

- a) Jurnal Nasional,
- b) Jurnal Nasional Terakreditasi,
- c) Jurnal Internasional
- d) Jurnal Internasional Bereputasi.

- (3) Jurnal/berkala ilmiah/majalah ilmiah, selanjutnya disebut jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas, dan mengarsipkan hasil ilmuwan yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen, jurnal dibedakan menjadi berikut.
- a) **Jurnal Nasional** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- (i) Karya ilmiah ditulis memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
 - (ii) Memiliki ISSN.
 - (iii) Memiliki terbitan versi online.
 - (iv) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
 - (v) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan.

- (4) a) (vi) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
- (vii) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (viii) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
- (ix) Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
- (x) Angka kredit setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).
- a1) Jurnal nasional yang memenuhi kriteria butir a) dari (i) s/d (x) dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti **Peringkat 5 atau 6** diberikan nilai yang lebih tinggi dari Jurnal Nasional yaitu **maksimal 15**.

- (4) a2) Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu **bahasa PBB** dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau *index Copernicus International* (ICI) atau Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti **Peringkat 3 atau 4 diberikan nilai maksimal 20**.
- b) **Jurnal Nasional Terakreditasi** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal Nasional Terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB No. 17 Tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat **diberi nilai maksimal 25 adalah Peringkat 1 atau Peringkat 2** berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.

- (4) c) **Jurnal Internasional** yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
- (i) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik**.
 - (ii) Memiliki ISSN.
 - (iii) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - (iv) Memiliki terbitan versi online.
 - (v) Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - (vi) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara.
 - (vii) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
 - (viii) *Editor Boards* dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
 - (ix) Proses review dilakukan dengan baik dan benar.

- (4) c) (x) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
- (xi) Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau iurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

Jurnal yang diakui sebagai iurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang **memenuhi kriteria butir c) poin (i) s/d (xi)** dan mempunyai indikator diterbitkan oleh PT atau Penerbit (*Publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi Scopus (di luar status canceled/discontinued) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak dengan SJR jurnal **sama atau kurang dari 0.1** atau memiliki JIF WoS **kurang dari 0.05** dapat diberi nilai maksimum 30.

- (4) d) **Jurnal Internasional Bereputasi** adalah jurnal yang **memenuhi kriteria butir (c) poin (i) s/d (xi)** dan mempunyai indikator diterbitkan oleh asosiasi profesi temama di dunia atau PT atau penerbit Kredibel, dan terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti yaitu terindeks pada database internasional bereputasi Scopus (di luar status canceled/ discontinued) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak dengan SJR jurnal **di atas 0.1** atau memiliki JIF WoS **paling sedikit 0.5**, dapat diberi nilai maksimum 40.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis (terdapat keterbaruan minimal 50%) dapat diakui untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan, **tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.**

- (5) Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya **dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler, namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus** publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut di atas harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

- (6) Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, dan Jurnal Internasional Bereputasi terdiri atas:
- a) **penulis pertama** adalah penulis pertama pada karya ilmiah;
 - b) **penulis korespondensi** adalah penulis yang berkorespondensi;
 - c) **penulis utama** adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.
 - d) **penulis pendamping** adalah bukan penulis utama.

Penulis pertama **sekaligus** sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi **tidak sekaligus** sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah **hanya** terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

- (7) Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan berasal dari hasil deseminasi dalam bentuk Prosiding suatu seminar/konferensi atau pertemuan ilmiah Lainnya dalam bentuk buku atau *soft copy* yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga wajib memenuhi kriteria berikut ini.
- a) Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b) Wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan **sebelum 30 Desember 2015** dapat diunggah direpository perguruan tinggi
- (8) **Koran/majalah populer/majalah umum** adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah- rendahnya pada wilayah kabupaten/kota mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu.

- (9) **Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah** adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu penugasan jabatan fungsional akademik/pangkat dosen.
- (10) **Mengedit/menyunting buku ilmiah** adalah hasil suntingan/*editing* terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu. Bukti fisik yang dilampirkan adalah buku sebelum diedit dan buku setelah diedit.

- (11) Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh HKI berupa **hak ciptaan** dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
- a) **Internasional** yaitu sertifikasi hak hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk Tingkat Internasional.
 - b) **Nasional** yaitu sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
- (12) Membuat rancangan dan karya teknologi/ seni yang memperoleh HKI berupa **hak paten** dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut:
- a) **Internasional** yaitu sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b) **Nasional** yaitu sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.

- (13) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi **tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir** pada tiga tingkat berikut.
- a) Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
 - b) Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
 - c) Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.

- (14) **Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan** adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/ seni pertunjukan berikut ini.
- a) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patun, candi dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni mumi yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.

- (14) c) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
- d) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
- e) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
- (15) **Karya sastra** adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.

(16) Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yang dipaparkan berikut ini.

a) Untuk **Prosiding Seminar Nasional**:

- (i) memuat makalah lengkap,
- (ii) ditulis dalam Bahasa Indonesia,
- (iii) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi,
- (iv) editor sesuai dengan bidang ilmunya,
- (v) memiliki ISBN,
- (vi) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi yaitu organisasi profesi perguruan tinggi, atau lembaga penelitian.

b) Untuk **Prosiding Seminar Internasional**:

- (i) ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok),
- (ii) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi yaitu organisasi profesi perguruan tinggi, atau lembaga penelitian.
- (iii) editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya.
- (iv) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
- (v) memiliki ISBN.

(17) Kriteria untuk seminar/ simposium/ lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut

a) **Tingkat Nasional:**

- (i) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- (ii) *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
- (iii) Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
- (iv) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

b) **Tingkat Internasional:**

- (i) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau PT, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- (ii) *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar dari berbagai negara.
- (iii) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB.
- (iv) Pemakalah dan peserta berasal dari minimal 4 negara.

- (18) Setiap karya ilmiah dan karya penelitian/karya tulis/karya teknologi/HKI dinilai dengan distribusi penilaian sebagai berikut.
- Penulis pertama** mendapatkan distribusi nilai sebesar 60% dari nilai yang diberikan.
 - Penulis selain penulis pertama** mendapatkan distribusi nilai sebesar 40% dari nilai yang diberikan dibagi rata dengan jumlah penulis.
- (19) Ketentuan tentang Karya Ilmiah yang belum dijelaskan, dinilai sebagai berikut.
- Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional **disetarakan** dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
 - Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.

- (20) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum TMT SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/ digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya, wajib dilampiri surat keterangan institusi bahwa karya ilmiah tersebut belum pernah diajukan untuk usuan kenaikan jabatan/pangkat dosen sebelumnya.
- (21) Seorang dosen yang berkedudukan sebagai *chief editor* atau *editor* jurnal yang akan mengajukan usulan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya. Jumlah angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai *chief editor* atau editor jurnal, batas pengakuan paling tinggi 10% dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik.

Komponen Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester bernilai 5.5.
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap program bernilai 3.
- (3) Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:
 - a) Dalam satu semester atau lebih:
 - (i) Tingkat Internasional tiap program bernilai 4.
 - (ii) Tingkat Nasional, tiap program bernilai 3.
 - (iii) Tingkat Lokal, tiap program bernilai 2.
 - b) Kuang dari satu semester dan minimal satu bulan:
 - (i) Tingkat Internasional tiap program bernilai 3.
 - (ii) Tingkat Nasional, tiap program bernilai 2.
 - (iii) Tingkat Lokal, tiap program bernilai 1.

Komponen Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
 - a) Berdasarkan bidang keahlian, tiap program bernilai 1.5.
 - b) Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program bernilai 1.
 - c) Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program bernilai 0.5.
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya bernilai 3.
- (6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan secara berkala di suatu jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya bernilai 5.
- (7) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah sebagai editor/dewan penyunting/dewan redaksi iurnal ilmiah (per tahun):
 - a) Tingkat internasional bernilai 1.
 - b) Tingkat nasional bernilai 0.5.

Komponen Kegiatan Penunjang:

- (1) Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada PT
 - a) Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun bernilai 3.
 - b) Sebagai Anggota, tiap tahun bernilai 2.
- (2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah
 - a) Panitia Pusat, sebagai
 - (i) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan bernilai 3
 - (ii) Anggota, tiap kepanitiaan bernilai 2
 - b) Panitia daerah, sebagai
 - (i) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan bernilai 2
 - (ii) Anggota, tiap kepanitiaan bernilai 1
- (3) Menjadi anggota organisasi profesi
 - a) Tingkat Internasional per tahun sebagai:
 - (i) Pengurus, tiap periode jabatan bernilai 2
 - (ii) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan bernilai 1
 - (iii) Anggota, tiap periode jabatan bernilai 0.5

- (3) b) Tingkat Nasional per periode jabatan sebagai:
 - (i) Pengurus bernilai 1.5
 - (ii) Anggota atas permintaan bernilai 1
 - (iii) Anggota bernilai 0.5
- (4) Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan bernilai 1
- (5) Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional
 - a) Sebagai Ketua delegasi tiap kegiatan bernilai 3
 - b) Sebagai Anggota, tiap kegiatan bernilai 2
- (6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
 - a) Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :
 - (i) Ketua, tiap kegiatan bernilai 3
 - (ii) Anggota/peserta, tiap kegiatan bernilai 2
 - b) Di lingkungan PT
 - (i) Ketua, tiap kegiatan bernilai 2
 - (ii) Anggota/peserta, tiap kegiatan bernilai 1

- (7) Mendapat tanda jasa/penghargaan
 - a) Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 30 tahun bernilai 3
 - b) Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 20 tahun bernilai 2
 - c) Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 10 tahun bernilai 1
 - d) Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan bernilai 5
 - e) Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan bernilai 3
 - f) Tingkat Daerah/ lokal tiap tanda jasa/penghargaan bernilai 1
- (8) Menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
 - a) Buku SMTA atau setingkat tiap buku bernilai 5
 - b) Buku SMTP atau setingkat tiap buku bernilai 5
 - c) Buku SD atau setingkat tiap buku bernilai 5
- (9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora
 - a) Tingkat Internasional tiap piagam/medali bernilai 5
 - b) Tingkat Nasional tiap piagam/medali bernilai 3
 - c) Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali bernilai 1
- (10) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester) bernilai 0.5

Lebih Angka Kredit (1)

Ayat 1:

Lebih angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian **pada saat diusulkan oleh Tim PJA Pusat ke Dirjen Diktis** untuk jabatan ke LK dan Profesor **sudah terpenuhi**. Untuk jabatan akademik AA dan L diusulkan oleh Tim PJA PT kepada Rektor.

Lebih Angka Kredit (2)

Ayat 2:

Lebih angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya **jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.**

Lebih Angka Aredit (3)

Ayat 3:

Lebih angka kredit pada subunsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud Ayat 2 di atas dapat dipergunakan **paling banyak 80% dari kebutuhan minimal unsur penelitian** untuk kenaikan jabatan akademik /pangkat berikutnya.

Ayat 4:

Lebih angka kredit sebagaimana dimaksud Ayat 3 di atas **tidak berlaku untuk pengangkatan pertama** dalam jabatan akademik dosen.

Contoh: Lebih Angka Kredit

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. X' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d (kum 386) ke Lektor Kepala IV/a (400) dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	Lebih	Usulan AK disetujui \geq Kebutuhan	Jumlah
Ijazah	200	-	100	-
Pendidikan	47	26	$45 \geq 40$ (40%)	45
Penelitian	38	60	$41 \geq 40$ (40%)	41+32
Pengabdian	7	0	$0.5 \leq 1 \leq 10$ (10%)	1
Penunjang	8	0	$0.5 \leq 2 \leq 10$ (10%)	2
Total	300	86	$89 < 100$	$121 \geq 100$

Kesimpulan:

Karena syarat minimal/delta setiap persentase unsur telah terpenuhi maka Lebih Angka Kredit Penelitian $80\% \times 40 = 32$ dapat digunakan. Selanjutnya, karena Angka Kredit Kumulatif telah terpenuhi ($104 > 100$), maka "Dr. X" dapat disetujui ke Lektor Kepala 400.

Contoh: Lebih Angka Kredit

Rujukan (1)

[1] UU No. 20 Th 2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional
<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>

[2] UU No.14 Th 2005: Tentang Guru dan Dosen
<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>

[3] Peraturan Pemerintah No. 37 Th 2009 Tentang Dosen
http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/PP%2037%20Tahun%202009%20DOSEN.pdf

[4] UU No.12 Th 2012: Tentang Pendidikan Tinggi https://lldikti8.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/02/Undang_Undang_Nomor_12_Tahun_2012_Pendidikan_Tinggi.pdf

[5] Peraturan MenPAN dan RB No.17 th 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya: https://jdih.menpan.go.id/data_puu/Permen%2017%202013.pdf
juncto

Rujukan (2)

[6] Nomor 46 Th 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan MenPAN dan RB No. 17 Th 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya:

https://jdih.menpan.go.id/data_puu/Permen%2017%202013.pdf

[7] Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/MII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya:

<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PERBERSAMA-MENDIKBUD-NO.4-VIII-PB-2014-DAN-KEPALA-BKN-NO.24-TAHUN-2014-KETENTUAN-PELAKSANAAN-PERMENPAN-DAN-RB-NO.17-TAHUN-2013-DIUBAH-DENGAN-PERMENPAN-DAN-RB-NO.46-TAHUN-2013-TENTANG-JF-DOSEN-DAN-AK.pdf>

[8] Peraturan Mendikbud No. 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit —abatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya :

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendikbud92-2014JafungDosen.pdf>

[9] Permenristek No 26 Th 2015:

<http://lldikti3.ristekdikti.go.id/v2/wp-content/uploads/Permenristekdikti-Nomor-26-Tahun-2015-tentang-Registrasi-Pendidik-Pada-Perguruan-Tinggi.pdf>

juncto

Rujukan (3)

[10] Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi:
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permenristekdikti2-2016RegistrasiPendidikPT.pdf>

[11] Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen tahun 2019:
https://lldikti13.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Publish_Surat-Edaran-no-4-tahun-2021.pdf

Terima Kasih

Indexing:

Scopus (The Netherlands), CrossRef (USA), Directory of Open Access Journals (Sweden), Zentralblatt fur Mathematik (Germany), Google Scholar (USA), Academic Journals Database (Switzerland), ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources (EU), EBSCO (USA), Academic Search Complete (USA), Ulrich's Periodicals Directory (USA), Driver Wiki (EU), J-Gate Portal (India), Socolar (P.R. China), Serials Solutions (USA), Research GATE (USA,EU), MathGuide (Germany), Referativnij Zhurnal (Russia), etc.